

Satu Pintu, Banyak Kebocoran? Evaluasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu Kelapa Sawit Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara dan Pengawasan DMO di Indonesia

Diajeng Putri Yuliana¹, Farida Lailaturrohmah², Safira Ismi Mulya³, Vanya Patrisia Nomeni⁴,
Vincen Rorisky Gultom⁵, Yoel Saputra Silalahi⁶

¹⁻⁶ Politeknik Keuangan Negara STAN

Info Artikel

Article history:

Received Sep, 2026

Revised Sep, 2026

Accepted Sep, 2026

Kata Kunci:

Ekspor Satu Pintu, Kelapa Sawit, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Interoperabilitas Data, Penerimaan Negara,

Keywords:

Single-Window Exports, Oil Palm, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Data Interoperability, State Revenue

ABSTRAK

Industri kelapa sawit memiliki peran strategis terhadap perekonomian dan penerimaan negara Indonesia, Namun fragmentasi data antarlembaga menciptakan celah kebocoran melalui *under-invoicing*, *misclassification*, dan *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas desain kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam merespons kelemahan tata kelola dan pengawasan penerimaan negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan berdasarkan data sekunder berupa regulasi, literatur, laporan, dan kajian kebijakan. Analisis juga dilengkapi dengan *benchmark* internasional untuk mengidentifikasi keterbatasan, risiko, dan *best practices* dalam tata kelola perdagangan komoditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu berpotensi mengurangi asimetri informasi melalui integrasi data terkait DMO, transaksi ekspor, kepabeanan, dan perpajakan. Namun, kapasitas kebijakan tersebut dalam mendukung proses bisnis penerimaan negara bergantung pada interoperabilitas data, kejelasan pembagian kewenangan, dan penerapan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, desain kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan pengawasan penerimaan negara dan kelancaran aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, integrasi informasi dan mekanisme pengawasan berbasis risiko perlu diperkuat agar kebijakan ekspor satu pintu dapat memberikan nilai tambah bagi transparansi transaksi dan pencegahan potensi kebocoran penerimaan negara.

ABSTRACT

The palm oil industry has a strategic role in Indonesia's economy and state revenues, but data fragmentation between institutions creates leakage gaps through *under-invoicing*, *misclassification*, and *transfer pricing*. This study aims to analyze the capacity of single-window export policy design through PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) in responding to weaknesses in governance and state revenue supervision. The research uses a qualitative approach with a policy analysis method based on secondary data in the form of regulations, literature, reports, and policy studies. The analysis is also complemented by international *benchmarks* to identify limitations, risks, and *best practices* in commodity trade governance. The results of the analysis show that the single-window export policy has the potential to reduce information asymmetry through the integration of data related to DMOs, export transactions, customs, and taxation. However, the capacity of these policies in supporting the state revenue

business process depends on data interoperability, clarity of authority sharing, and the implementation of risk-based supervision. In addition, policy design needs to consider the balance between strengthening state revenue supervision and smooth trade activities. Therefore, information integration and risk-based supervision mechanisms need to be strengthened so that single-window export policies can provide added value for transaction transparency and prevent potential leakage of state revenue.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

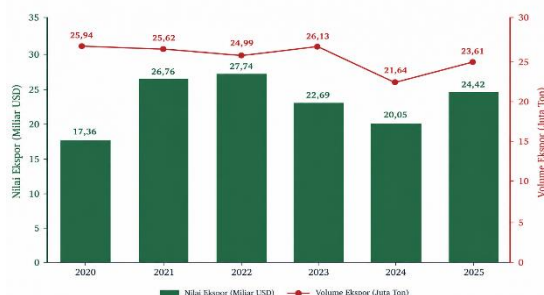
Name: Diajeng Putri Yuliana

Institution: Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: diajeng_4131230109@pknstan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional sekaligus penyumbang terbesar neraca perdagangan sektor nonmigas. Sebagai negara produsen Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menentukan pasokan pasar global. Komoditas ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga menjadi mesin penggerak penerimaan negara melalui instrumen perpajakan, Pungutan Ekspor (PE) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan dan tata kelola komoditas.



Gambar 1. Tren Nilai dan Volume Ekspor CPO dan Turunannya, 2020–2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026), Diolah Penulis

Fluktuasi nilai dan volume ekspor menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit memang menjadi kontributor strategis terhadap perdagangan Indonesia. Namun, besarnya nilai transaksi tersebut tidak secara otomatis menjamin optimalnya penerimaan negara. Kompleksitas rantai perdagangan sawit yang melibatkan berbagai jenis produk, pelaku usaha, dan instansi pengawas menciptakan risiko ketidaksesuaian antara data produksi, kewajiban DMO, realisasi ekspor, dan kewajiban fiskal. Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya menjaga kinerja ekspor, tetapi memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan dapat ditelusuri dan diawasi secara terintegrasi untuk meminimalkan celah administratif kebocoran penerimaan negara.

Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, aparat penegak hukum mengungkap sejumlah kasus pelanggaran ekspor produk turunan sawit yang secara eksplisit ditujukan untuk menghindari kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO), bea keluar, dan pungutan ekspor. Salah satu kasus

nyata adalah pengungkapan 87 kontainer ekspor produk turunan CPO oleh DJBC bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN) Polri. Temuan ini berpotensi merugikan negara hingga Rp28,7 miliar melalui praktik *underinvoicing* atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, dengan estimasi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp140 miliar (Saputra, 2025). Modus yang teridentifikasi mencakup rekayasa klasifikasi barang ekspor agar terhindar dari pembatasan, kewajiban DMO, dan kewajiban pembayaran bea keluar, bahkan disertai indikasi suap kepada oknum pejabat pengawas. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya integrasi data dan pengawasan lintas-lembaga antara Kementerian Perdagangan, DJBC, dan BPDP menjadi celah struktural yang berulang kali dieksploitasi, sehingga berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor sawit.

Guna merespons persoalan tersebut, pada tahun 2026 pemerintah menetapkan sebuah kebijakan yang secara fundamental mengubah tata kelola ekspor sawit nasional. Dasar pembentukan kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 sebagai landasan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) selaku BUMN Ekspor.

Melalui kerangka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana teknis untuk komoditas sawit, pemerintah mewajibkan ekspor CPO dan produk turunannya agar hanya dapat dilakukan secara terpusat melalui PT DSI di bawah naungan BPI Danantara, setelah eksportir memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) (Gea, 2026). Status PT DSI sebagai BUMN Ekspor diperkuat dengan kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna sebesar 1 persen oleh Negara Republik Indonesia, yang memberikan hak istimewa negara atas pelaksanaan ekspor komoditas strategis tersebut.

Kebijakan yang secara populer disebut sebagai skema "ekspor satu pintu" (*single-window export*) ini menjadikan pemenuhan DMO yang dilaporkan melalui sistem SIMIRAH sebagai basis penerbitan Hak Ekspor dan Persetujuan Ekspor, dengan PT DSI bertindak sebagai *offtaker* serta pengawas terpadu alur ekspor (Redaksi Pajakku, 2026). Implementasi kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap melalui dua fase: Fase I yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, dimana peran PT DSI masih terbatas pada tahap *clearance* dokumen ekspor dan kepabeanan, sementara tahap *pre-clearance* dan *post-clearance* masih diurus langsung oleh eksportir; serta Fase II yang dimulai pada 1 Januari 2027 dengan cakupan peran PT DSI yang lebih luas (Djamaris & Aryanto, 2026).

Secara konseptual, kebijakan sentralisasi ekspor semacam ini dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian eksternal (*external control mechanism*) terhadap perilaku oportunistik eksportir, yang dalam kerangka *agency theory* dijelaskan sebagai konsekuensi dari asimetri informasi ekstrem antara eksportir sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal (Camelia et al., 2026). Meski demikian, kerangka pengendalian tersebut tidak lantas diterima tanpa perdebatan publik yang tajam terkait implikasinya terhadap daya saing industri dan efektivitas pengawasan. Di satu sisi, pemerintah menilai penunjukan PT DSI sebagai entitas tunggal pengelola ekspor diperlukan untuk menutup kebocoran administratif, mengintegrasikan validasi pabean, dan memperkuat fungsi pengawasan penerimaan negara. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha termasuk Rumah Sawit Indonesia dan asosiasi petani mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk monopoli negara yang berpotensi menggerus daya saing, menciptakan hambatan birokrasi baru (*single point of failure*), serta dinilai lebih berorientasi pada peningkatan Pungutan Ekspor dan PNBP dibandingkan penguatan pengawasan yang efisien (Sinaga, 2026). Perdebatan ini menegaskan adanya ketegangan mendasar antara tiga tujuan kebijakan yang tidak selalu sejalan: (1) stabilisasi pasokan domestik melalui DMO, (2) optimalisasi penerimaan negara melalui Bea Keluar, PNBP, dan pungutan ekspor, serta (3) efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan eksportir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas desain kebijakan ekspor satu pintu kelapa sawit melalui PT DSI dalam merespons kelemahan tata kelola dan pengawasan penerimaan negara. Evaluasi dilakukan melalui *benchmark* internasional

terhadap pengalaman negara-negara dalam tata kelola perdagangan komoditas dengan dua perspektif pembelajaran. Pengalaman Kanada dan Australia digunakan untuk mengidentifikasi keterbatasan, risiko kelembagaan, dan tantangan implementasi yang perlu diantisipasi, sedangkan pengalaman Botswana dan New Zealand digunakan untuk mengidentifikasi *best practices* dalam pengawasan, pengelolaan informasi, dan tata kelola perdagangan komoditas. Hasil *benchmark* tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kapasitas desain kebijakan PT DSI dalam mendukung proses bisnis penerimaan negara serta merumuskan aspek-aspek yang perlu diperkuat, khususnya terkait transparansi transaksi, integrasi informasi, identifikasi risiko, dan pencegahan potensi kebocoran penerimaan negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Industri kelapa sawit Indonesia membentuk rantai nilai yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Menurut Purnomo et al. (2020), proses bisnis dimulai dari perkebunan kelapa sawit, di mana tanaman dirawat dan dipanen untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku utama. TBS kemudian dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diolah melalui tahapan sterilisasi, perontokan, pengepresan, dan klarifikasi sehingga menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dari daging buah serta *Palm Kernel* (PK) dari biji atau inti. Imbiri et al. (2023) juga menekankan bahwa struktur rantai pasok di tingkat hulu melibatkan berbagai aktor, mulai dari perkebunan besar, petani plasma, petani swadaya, hingga koperasi sebelum TBS masuk ke PKS.

CPO yang dihasilkan dapat diekspor langsung sebagai komoditas mentah atau diolah lebih lanjut melalui fasilitas *refinery* dan fraksinasi. Proses ini menghasilkan produk antara seperti *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* (RBDPO), *RBD Palm Olein* sebagai minyak goreng, serta *RBD Stearin*. Tahapan hilirisasi selanjutnya mencakup tiga jalur utama. Menurut Lestari et al. (2025), industri hilir kelapa sawit terbagi menjadi oleo-pangan, oleokimia, dan bioenergi. Selain itu, *biodiesel plant* mengolah CPO menjadi biodiesel dan gliserin untuk mendukung program mandatori B35 dan B40, sementara industri oleokimia menghasilkan *fatty acid*, *fatty alcohol*, sabun, kosmetik, dan surfaktan.

Struktur industri kelapa sawit di Indonesia menunjukkan adanya dominasi pelaku besar pada tahap pengolahan dan ekspor. Bahtera et al. (2026) mencatat bahwa kebijakan hilirisasi melalui pungutan ekspor telah mendorong pergeseran struktur ekspor secara signifikan. Jika sebelumnya proporsi ekspor CPO masih relatif tinggi, seiring berjalannya waktu porsi produk olahan hilir meningkat hingga mencapai lebih dari 80 persen dari total ekspor kelapa sawit Indonesia.

Dari sisi penerimaan negara, setiap tahapan rantai nilai memberikan kontribusi fiskal yang berbeda. Pada tahap ekspor, pemerintah mengenakan bea keluar dan pungutan ekspor yang bersifat progresif berdasarkan harga referensi CPO. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurut Puspitawati et al. (2025), dana tersebut antara lain digunakan untuk memberikan insentif pada program biodiesel, sehingga secara tidak langsung memengaruhi struktur penerimaan negara sekaligus mendorong pengembangan industri hilir.

Secara keseluruhan, rantai nilai kelapa sawit Indonesia mencerminkan integrasi antara aktivitas hulu, *midstream*, dan hilir. Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada stabilitas pasokan TBS dan pengelolaan rantai pasok yang baik. Selain itu, penting juga untuk menyoroti insentif investasi serta efektivitas kebijakan pungutan ekspor dalam mendorong pengolahan domestik dan daya saing produk olahan di pasar internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (*policy analysis*). Objek penelitian adalah kebijakan ekspor satu pintu CPO melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026. Data penelitian berupa data sekunder, meliputi regulasi, laporan resmi, artikel ilmiah, kajian

kebijakan, dan berita kredibel terkait DMO, Bea Keluar, pungutan ekspor, serta kebocoran ekspor CPO. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Untuk memperkuat evaluasi, penelitian ini menggunakan pendekatan *benchmarking* dua lapis. Pertama, *benchmark* domestik historis terhadap pengalaman Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) sebagai preseden kebijakan sentralisasi tata niaga komoditas di Indonesia yang gagal mencapai tujuannya. Kedua, *benchmark* internasional terhadap empat negara dengan dua perspektif pembelajaran: pengalaman Kanada (*Canadian Wheat Board*) dan Australia (*Australian Wheat Board*) digunakan untuk mengidentifikasi keterbatasan, risiko kelembagaan, dan tantangan implementasi skema *single desk/single-window* yang perlu diantisipasi; sedangkan pengalaman Botswana dan New Zealand (Fonterra) digunakan untuk mengidentifikasi *best practices* dalam pengawasan, pengelolaan informasi, dan tata kelola perdagangan komoditas terpusat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Penerimaan Negara dari Sektor Sawit

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencatat bahwa penerapan kebijakan ekspor satu pintu sangat penting untuk memantau penerimaan negara, karena kegiatan ekspor untuk minyak sawit, *crude palm oil* (CPO), dan produk hilirnya terintegrasi dengan Pajak Penghasilan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Keluar, serta pungutan dana perkebunan. Penerimaan ekspor dari komoditas perkebunan yang diawasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diperkirakan mencapai Rp25,76 triliun, melampaui target Rp25 triliun (Khaerunnisa, 2025).

Di dalam sistem kebijakan ekspor satu pintu, kedudukan PT DSI semestinya diposisikan sebagai jembatan sekaligus verifikator data transaksi ekspor, bukannya mengambil alih wewenang yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ataupun BPDP. Efektivitas kebijakan ini nantinya akan sangat ditentukan oleh fungsi tersebut.

Tabel 1. Hubungan Sistem Ekspor Satu Pintu dengan Pengawasan Penerimaan Negara di Sektor Kelapa Sawit

Penerimaan	Dasar Utama Pengawasan	Data yang Perlu Direkonsiliasi	Instansi
PPh Badan	Laba kena pajak dan nilai jual ekspor	Kontrak atau perjanjian, nilai ekspor, harga pembanding, transaksi afiliasi.	DJP
PPN	Tarif ekspor 0%, Pajak Masukan (PM), dan restitusi	PEB, faktur Pajak, pembelian bahan baku, produksi, persediaan.	DJP
Bea Keluar	HS, Jenis produk, volume, dan harga referensi	PEB, dokumen pengiriman, spesifikasi barang, hasil pemeriksaan.	DJBC
Pungutan BPDP	Kelompok produk, volume, dan harga referensi CPO	HS, volume, tarif pungutan, nilai kewajiban, status pembayaran.	BPDP

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2009; 2021; 2025), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024), PMK Nomor 68 Tahun 2025, dan PMK Nomor 9 Tahun 2026.

4.1.1 Posisi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Meminimalkan disparitas data mengenai pengaturan perdagangan minyak sawit, salah satu misi penting yang mendorong penerapan kebijakan ekspor satu pintu. Sebelum penyatuan sistem, data untuk keluaran produksi; distribusi pasar domestik; proses realisasi DMO; perizinan ekspor/PEB; pembayaran bea ekspor dan pungutan dana perkebunan hingga pelaporan pajak terpecah di beberapa instansi dalam beberapa sistem. Pemisahan ini membuat proses pencocokan kapasitas produksi, apa yang tersedia di stok, penjualan nasional, dan angka yang diekspor menjadi cukup rumit.

Permendag Nomor 16 Tahun 2026 telah mengatur ketentuan mengenai ekspor komoditas strategis sumber daya alam kelapa sawit yang mulai berjalan sejak 1 Juni 2026. Data pelaksanaan kebijakan mengindikasikan adanya periode transisi yang berlangsung hingga pengujung tahun 2026, di mana para eksportir masih diperkenankan menjalankan operasional namun diwajibkan untuk melaporkan segala transaksi ekspor mereka kepada PT DSI (Kementerian Perdagangan, 2026).

Lewat kedudukan ini, PT DSI berperan memfasilitasi pertukaran serta validasi informasi sesuai dengan domain kewenangan masing-masing lembaga. DJP terus memegang tanggung jawab dalam penetapan serta pengawasan kewajiban PPh dan PPN bagi setiap organisasi. DJBC tetap berwenang dalam urusan pemeriksaan kepabeanan, pengelompokan barang, serta penarikan bea keluar. Sementara itu, BPDP mempertahankan perannya selaku pengelola pungutan dana perkebunan kelapa sawit.

4.1.2 Alur Proses Bisnis dan Titik Pengawasan

Pemantauan terhadap penerimaan negara wajib mencakup seluruh rangkaian transaksi, dari tahap produksi serta pengolahan CPO, inventarisasi stok, distribusi domestik, pemenuhan DMO, penyusunan jadwal ekspor, perampungan kontrak beserta kelengkapan dokumen ekspor, pengajuan PEB, pelunasan Bea Keluar serta pungutan dana sawit, sampai ke tahap pelaporan PPN dan kalkulasi PPh Badan.

Aspek krusial dalam pengawasan ini terletak pada sinkronisasi data. Volume ekspor semestinya dapat diverifikasi melalui data produksi, stok awal, ketersediaan bahan baku, penjualan lokal, realisasi DMO, konsumsi internal perusahaan, serta stok akhir. Nilai ekspor pun perlu dikaji dengan mempertimbangkan jenis serta mutu produk, detail kontrak penjualan, negara tujuan, ketentuan pengiriman, total transaksi, hingga keterkaitan antara pihak penjual dan pembeli. Diskrepansi data tidak serta-merta mengindikasikan adanya kecurangan, namun kondisi tersebut dapat menjadi indikasi risiko yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang.

4.1.3 PPh Badan : Nilai Ekspor, Laba Fiskal, dan Transaksi Afiliasi

Pajak Penghasilan Badan dibebankan atas laba kena pajak yang diperoleh suatu entitas usaha. Umumnya, besaran tarif PPh Badan dipatok sebesar 22%. Mengingat hal tersebut, perolehan dari aktivitas ekspor merupakan elemen krusial yang berdampak pada pendapatan perusahaan sekaligus penentuan laba kena pajak.

Risiko Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dapat timbul dari bagaimana nilai dalam dokumen komersial tidak sama dengan nilai ekonomi yang sebenarnya pada transaksi yang berlaku. Namun, perbedaan harga tidak otomatis dianggap sebagai pelanggaran karena variasi harga dapat disebabkan oleh beragam faktor seperti spesifikasi produk dan kualitas, jumlah yang dibeli, biaya pengiriman dan ketentuan pengiriman, tempat tujuan pengiriman, serta ketentuan terkait dalam kontrak. Perbedaan harga ini, terutama dalam transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi, dapat menjadi tanda peringatan yang memerlukan pemeriksaan tambahan.

Data yang bisa membantu DJP dalam melakukan analisis meliputi informasi barang, jumlah, nilai ekspor, negara tujuan, identitas pembeli, dokumen kontrak, tanggal pengiriman, cara pembayaran, serta data mengenai hubungan afiliasi jika ada. PT DSI memang bisa membantu

menyediakan data-data ini, tetapi keputusan tentang apakah transaksi tersebut wajar, melakukan audit transfer pricing, serta menentukan besaran pajak penghasilan perusahaan sepenuhnya menjadi kewenangan DJP.

4.1.4 PPN: Tarif Nol Persen dan Pengawasan Dokumen Ekspor

Ekspor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif nol persen. Meskipun tarifnya nol, bukan berarti kewajiban administratif PPN hilang. Pihak eksportir tetap harus mematuhi aturan mengenai dokumentasi dan pelaporan transaksi ekspor melalui SPT Masa PPN.

Pengawasan PPN atas ekspor minyak kelapa sawit sangat bergantung pada validitas dokumen ekspor, faktur pajak, Pajak Masukan, dan pengajuan restitusi pajak. Data ekspor harus bisa disinkronisasikan dengan pembelian bahan baku, kapasitas produksi maupun pengolahan, stok persediaan, dan aktivitas penjualan domestik. Jika angka ekspor atau permohonan pengembalian pajak tidak disertai bukti operasional bisnis yang memadai, hal itu bisa menunjukkan potensi risiko. Penerapan sistem terintegrasi membantu menyajikan data ekspor yang lebih konsisten bagi DJP. Namun, integrasi data tersebut tidak boleh membebani eksportir dengan pelaporan ganda jika informasi serupa sudah ada di sistem administrasi ekspor.

4.1.5 Bea Keluar: Klasifikasi Barang dan Validasi Transaksi

Menentukan Bea Keluar untuk ekspor minyak kelapa sawit bergantung pada banyak hal, seperti kode HS, ciri-ciri barang, jumlah ekspor, dan harga acuan. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025, aturan tentang komoditas yang harus dikenai Bea Keluar dan skema tarifnya disesuaikan, termasuk untuk minyak kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Contohnya, untuk CPO dengan kode HS 1511.10.00, tarif Bea Keluar berada di antara US\$0 sampai US\$288 per metrik ton, tergantung pada harga acuan yang berlaku. Kementerian Keuangan, (2025). Akurasi dalam menentukan klasifikasi barang beserta volumenya menjadi krusial demi menjaga optimalisasi penerimaan negara. Kendala sering kali muncul akibat ketidaksesuaian kode HS, dokumen yang tidak sinkron dengan komoditas, kesalahan input jumlah atau bobot, hingga keliru dalam mendeklarasikan jenis produk. Sebagai ilustrasi, otoritas terkait sempat membongkar indikasi pelanggaran terhadap 87 kontainer berisi turunan CPO dengan berat sekitar 1.802 ton dan nilai estimasi mencapai Rp28,7 miliar. Komoditas tersebut semula dilaporkan sebagai *fatty matter*, namun melalui pengujian laboratorium, terbukti bahwa isinya merupakan campuran produk turunan CPO yang semestinya tunduk pada kewajiban Bea Keluar serta pungutan lainnya. Kejadian ini hanyalah salah satu bentuk risiko yang muncul pada transaksi tertentu dan tentu tidak mencerminkan perilaku seluruh eksportir kelapa sawit.

PT DSI dapat memberikan asistensi dalam memastikan konsistensi antara kode HS, detail spesifikasi produk, volume, kontrak, hingga PEB. Meskipun demikian, kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik, verifikasi klasifikasi, penetapan kewajiban perpajakan, serta pemungutan Bea Keluar tetap sepenuhnya menjadi ranah tanggung jawab DJBC.

4.1.6 Pungutan Ekspor dan BPDP

Di luar beban bea ekspor, setiap pengiriman minyak sawit, CPO, maupun produk turunannya diwajibkan menyetorkan kontribusi untuk pendanaan perkebunan kelapa sawit. Dana tersebut diurus langsung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan guna mendukung berbagai inisiatif di bidang perkebunan, misalnya peremajaan lahan rakyat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset, serta agenda lain yang merujuk pada regulasi berlaku. Sepanjang tahun 2024, total penerimaan dari pungutan ekspor komoditas ini menyentuh angka Rp25,76 triliun, yang mana melampaui target semula sebesar Rp25 triliun dengan selisih mencapai Rp760 miliar.

Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 melakukan penyesuaian terhadap tarif layanan yang dibebankan oleh Badan Layanan Umum atas ekspor kelapa sawit, CPO, beserta produk derivatifnya. Khusus untuk CPO serta beragam komoditas sejenis dalam klasifikasi HS

1511.10.00, besaran pungutan dipatok di angka 12,5% dari Harga Referensi CPO yang ditetapkan melalui kementerian yang membidangi urusan perdagangan (Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan, 2026).

Pemanfaatan Harga Referensi CPO sebagai acuan penetapan pajak dinilai mampu menekan ketergantungan terhadap nominal transaksi yang dilaporkan pihak eksportir. Walau demikian, potensi kendala tetap terbuka, seperti kekeliruan dalam penggolongan barang, selisih volume, ataupun ketidakakuratan data spesifikasi produk. Oleh sebab itu, catatan ekspor wajib memuat rincian kode HS, klasifikasi produk, volume, Harga Referensi CPO, tarif Bea Keluar, besaran pungutan dana perkebunan, jumlah kewajiban, hingga status pembayaran terkait.

PT DSI memiliki kapabilitas untuk melakukan sinkronisasi data di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Meski begitu, kendali penuh atas manajemen dana perkebunan sawit tetap berada di bawah wewenang BPDP. Sementara itu, seluruh aspek perpajakan serta pengecekan dokumen ekspor tetap menjadi kewenangan mutlak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

4.2 Kebocoran Penerimaan Negara Sektor Sawit

Letak kebocoran penerimaan negara dari sektor kelapa sawit tidak hanya terjadi pada satu titik saja, melainkan tersebar di sepanjang rantai transaksi ekspor. Titik terjadinya kebocoran penerimaan negara terdapat pada pelaporan nilai barang, mekanisme penjualan antar afiliasi, hingga sistem pencatatan data lintas lembaga. Fenomena ini secara konseptual dikenal sebagai *trade misinvoicing*, yaitu pelaporan nilai, volume, atau jenis barang dalam dokumen ekspor-impor yang tidak sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya (Prasetya & Subur Purwana, 2021). Menurut Biswas (2012) praktik ini dapat didorong oleh insentif ekonomi tertentu, seperti rezim tarif proteksionis yang tinggi, yang justru mendorong baik importir maupun eksportir untuk melakukan *under-reporting* terhadap statistik perdagangan demi memperoleh keuntungan finansial.

Biswas (2012) menjelaskan bahwa *under-invoicing* merupakan bentuk *trade misinvoicing*, yaitu pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ia menemukan bahwa rezim tarif proteksionis yang tinggi justru dapat mendorong baik importir maupun eksportir untuk melakukan *under-reporting* terhadap statistik perdagangan demi memperoleh keuntungan finansial. Dengan nilai ekspor yang lebih rendah, pendapatan yang tercatat juga ikut mengecil, sehingga kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar oleh eksportir ini juga menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Misalnya, ketika harga pasar CPO menunjukkan angka USD1.000/ton namun harga yang dilaporkan hanya USD 700/ton saja, maka akan terjadi selisih sekitar 30% dari harga wajar. Jika dikalikan dengan volume ekspor sebanyak 3.000 ton saja, maka potensi nilai yang tidak tercatat mencapai sekitar USD 900.000. Angka ini tentu akan jauh lebih besar lagi mengingat volume ekspor CPO Indonesia secara nasional pada tahun 2025 mencapai 32,34 juta ton. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor sawit juga akan berkurang.

Peristiwa ini bukan sekadar risiko teoretis, melainkan telah terjadi secara nyata dalam perdagangan Indonesia. Salah satu kasus konkret yang mencuat dari temuan tersebut adalah dugaan pelanggaran ekspor oleh PT Mitra Mentari Sentosa (PT MMS). Operasi gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri berhasil menggagalkan upaya pengelabuan pajak dalam ekspor produk turunan CPO milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, yang melibatkan 87 kontainer dengan total muatan 1.802 ton dan nilai komoditas mencapai Rp28,7 miliar. Penyidik menemukan indikasi bahwa perusahaan mencantumkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor, sehingga Direktur Utama PT MMS akhirnya ditahan Bareskrim Polri pada Juni 2026 atas dugaan manipulasi data ekspor tersebut. Kasus ini memperlihatkan bahwa modus *under-invoicing* tidak hanya terjadi pada tataran teoritis, tetapi telah menjelma menjadi persoalan penegakan hukum yang nyata dan melibatkan kerugian negara dalam skala signifikan.

Menurut Prasetya & Subur Purwana (2021), Indonesia mengalami potensi kerugian penerimaan negara hingga USD 6,5 miliar akibat praktik *trade misinvoicing* pada tahun 2016 saja.

Menurut mereka, tarif bea masuk dan sanksi finansial dapat berpengaruh terhadap tingkat praktik *under-invoicing*, sementara keterbukaan perdagangan (*trade openness*) tidak cukup untuk menekan praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan tarif dan penguatan mekanisme sanksi untuk menekan praktik *under-invoicing* ini.

Transfer pricing merupakan praktik dimana perusahaan sawit di Indonesia menjual produknya kepada perusahaan afiliasi di luar negeri di bawah harga wajar. Kemudian, perusahaan afiliasi luar negeri tersebut menjualnya kepada *customer* dengan harga yang lebih tinggi. Kalra & Afzal (2023) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai proses penentuan harga atas transaksi yang terjadi antara atau di dalam badan usaha yang memiliki kepemilikan dan kendali yang sama. Secara lebih spesifik, mereka menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan konsep yang kompleks dalam menentukan harga barang dan jasa yang dipertukarkan antar entitas yang berelasi, terutama anak perusahaan dari korporasi multinasional. Selain itu, mereka juga menekankan adanya prinsip kewajaran (*arm's length principle*) yang menjadi acuan dalam *transfer pricing*.

Fenomena ini tercermin dalam data makro sektor sawit Indonesia. Barus et al. (2024) mencatat bahwa rata-rata penerimaan pajak dari sektor sawit periode 2013-2020 hanya mencapai sekitar Rp17 triliun, dengan angka tertinggi Rp21,87 triliun pada 2017. Hal ini merupakan kondisi yang justru berbanding terbalik dengan tren peningkatan produksi dan perluasan lahan sawit setiap tahunnya, sehingga mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Bahkan, temuan KPK yang dikutip dalam penelitian yang sama menyebutkan estimasi potensi penerimaan pajak pada 2017 seharusnya bisa mencapai Rp40 triliun, jauh di atas realisasi Rp21,87 triliun yang berhasil dihimpun pemerintah (Barus et al., 2024).

Salah satu kasus *transfer pricing* paling krusial dalam perpajakan sektor sawit Indonesia adalah kasus Asian Agri Group (AAG) yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di tanah air yang menaungi 14 anak perusahaan. AAG terbukti melakukan manipulasi pajak melalui kombinasi skema *transfer pricing*, pembukuan ganda, dan transaksi lindung nilai (*hedging*) fiktif untuk periode pajak 2002–2005. Total kerugian negara keseluruhan dari kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, Manajer Pajak AAG dinyatakan bersalah, dan 14 perusahaan yang tergabung dalam grup tersebut diwajibkan membayar denda sebesar dua kali pajak terutang, dengan total mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Terungkapnya kasus ini setelah bertahun-tahun berlangsung sejalan dengan temuan Muhammadi et al., (2016), yang meneliti langsung pengalaman auditor pajak Indonesia dan menemukan bahwa audit *transfer pricing* atas aset tak berwujud menghadirkan berbagai kesulitan teknis tersendiri bagi otoritas pajak dalam negeri.

Karakteristik industri sawit sendiri membuatnya relatif rentan terhadap praktik semacam ini. Rudiana Fibriani & Istiyanatul Mahbubah (2026) menjelaskan tiga mekanisme yang membuka ruang bagi perusahaan sawit melakukan *tax avoidance*: fleksibilitas dalam pengakuan dan penilaian aset biologis seperti tanaman menghasilkan, keterlibatan dalam transaksi afiliasi lintas negara yang berpotensi menjadi celah *transfer pricing*, dan juga pemanfaatan insentif pajak di sektor agribisnis. Hasil penelitian mereka terhadap 10 perusahaan subsektor perkebunan sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025 menemukan bahwa manajemen laba secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara audit pajak justru terbukti berperan sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara keduanya (Rudiana Fibriani & Istiyanatul Mahbubah, 2026).

Rudiana Fibriani & Istiyanatul Mahbubah (2026) juga mencatat bahwa audit pajak di Indonesia umumnya bersifat selektif dan mengandalkan pendekatan berbasis risiko, sehingga tidak seluruh perusahaan maupun transaksi dapat diperiksa secara menyeluruh. Kondisi ini membuat fungsi pengawasan cenderung lebih administratif ketimbang substantif dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak yang terstruktur. Temuan ini relevan untuk menjelaskan mengapa kasus sebesar AAG baru terungkap setelah proses pemeriksaan panjang, sekaligus mengkonfirmasi pengamatan Muhammadi et al. (2016) bahwa kompleksitas audit *transfer pricing* tetap menjadi tantangan struktural bagi otoritas pajak Indonesia hingga saat ini.

Selanjutnya, data produksi kebun, produksi CPO, transaksi ekspor, dan pelaporan pajak saat ini masih dikelola oleh lembaga yang berbeda-beda. Lembaga yang mengelola yaitu mulai dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menyebabkan proses pencocokan data antarrantai menjadi sulit dilakukan secara *real-time*. Kondisi ini terjadi meski pemerintah sebenarnya telah memiliki sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) sejak 2010 sebagai upaya integrasi data ekspor-impor lintas kementerian/lembaga. Winarni & Wintia (2023) menemukan bahwa meskipun INSW secara signifikan mempercepat dan mengefisienkan proses dokumen ekspor-impor, implementasinya di lapangan tetap menyisakan berbagai hambatan birokrasi dan perizinan yang belum sepenuhnya teratasi.

Persoalan ini secara konseptual dapat dijelaskan melalui teori asimetris informasi (*asymmetric information*), yaitu kondisi ketika satu pihak dalam suatu hubungan memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak yang lain sehingga dapat menimbulkan risiko kerugian pihak lain (Al Rasyid, 2023). Dalam konteks perpajakan, Al Rasyid (2023) menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak, ditambah kompleksitas sistem perpajakan, menciptakan kesenjangan informasi yang berpotensi memunculkan *adverse selection* dan *moral hazard*, yaitu sebuah kondisi yang relevan untuk menggambarkan mengapa terpisahnya data antarlembaga memperbesar celah bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan ketidaksinkronan data demi menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka lakukan.

Fragmentasi data ini turut memperkuat temuan Rudiana Fibriani & Istiyanatul Mahbubah (2026) bahwa audit pajak di Indonesia bersifat selektif dan berbasis risiko, sehingga tidak seluruh perusahaan maupun transaksi dapat diperiksa secara menyeluruh. Kondisi yang secara langsung dipengaruhi oleh tidak adanya basis data terpadu dapat memicu deteksi dini atas ketidaksesuaian data ekspor dan pelaporan pajak. Pemerintah menyadari persoalan ini dan mulai bergerak ke arah perbaikan lebih lanjut melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha tunggal pengelola ekspor komoditas strategis pada 2026. Data ekspor yang selama ini tersimpan pada sistem DJBC dan INSW mulai diintegrasikan ke satu sistem yang lebih terpadu. Hal ini merupakan langkah inisiatif yang mengonfirmasi bahwa hambatan implementasi INSW yang diidentifikasi oleh (Winarni & Wintia, 2023) tetap menjadi persoalan yang perlu terus diperbaiki hingga lahirnya kebijakan ekspor satu pintu.

4.3 Risiko Sentralisasi Tata Niaga : Perbandingan BPPC dan PT DSI.

Pengalaman Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dapat digunakan sebagai pembelajaran historis dalam mengevaluasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). BPPC dibentuk pemerintah untuk mengatur tata niaga cengkeh, mengendalikan masuknya cengkeh impor, serta menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri rokok kretek. Hasibuan et al. (2022) menjelaskan bahwa BPPC beranggotakan unsur koperasi, yaitu INKUD, BUMN melalui PT Kerta Niaga, dan pihak swasta melalui PT Kembang Cengkeh Nasional. Dalam pelaksanaannya, pengguna cengkeh diwajibkan membeli cengkeh dari petani melalui KUD yang menjadi bagian dari BPPC. Dengan demikian, pengadaan dan distribusi cengkeh domestik maupun impor berada dalam pengaturan yang sangat terpusat.

Kebijakan tersebut pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengendalikan pasokan cengkeh. Namun, hasil pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan tersebut. (Hasibuan et al. (2022) mencatat bahwa sasaran peningkatan pendapatan petani belum tercapai, sementara persediaan cengkeh justru mengalami pembengkakan. BPPC juga berperan dalam membatasi impor cengkeh sehingga Indonesia tidak melakukan impor pada 1996–1998. Setelah BPPC dibubarkan pada 1998, impor cengkeh kembali meningkat, khususnya pada periode 1999–2001. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan sentralisasi memang dapat mengendalikan arus komoditas, tetapi belum tentu mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani, industri pengguna, dan stabilitas pasokan.

Permasalahan tata niaga cengkeh juga terlihat dalam kasus di Tidore. Jafar (2024) menunjukkan bahwa proses pemasaran cengkeh dari koperasi kepada BPPC Ambon masih

menghadapi berbagai penyimpangan. Pada penjualan cengkeh tahun 1991, harga cengkeh ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.200 per kilogram, tetapi terdapat pemotongan biaya tonase dan ekspedisi dalam proses penyerahan kepada pihak pembeli. Total pemotongan tersebut mengurangi penerimaan yang diterima koperasi dan petani. Jafar (2024) juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara biaya yang dibebankan dengan ketentuan pemerintah, sehingga rantai pemasaran cengkeh mengalami distorsi dan petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga penyangga tidak cukup untuk menjamin keadilan harga apabila mekanisme biaya, penjualan, dan pengawasan tidak dilakukan secara transparan.

Pengalaman BPPC relevan bagi PT DSI meskipun keduanya tidak dapat disamakan secara langsung. BPPC mengatur tata niaga cengkeh dari petani hingga industri pengguna, sedangkan PT DSI dirancang untuk mengelola atau memfasilitasi ekspor komoditas strategis, termasuk CPO dan produk turunannya. Kesamaan keduanya terletak pada konsentrasi fungsi perdagangan pada satu lembaga. Oleh karena itu, PT DSI perlu menghindari risiko yang pernah muncul dalam tata niaga BPPC, terutama ketergantungan pelaku usaha pada satu saluran, ketidakjelasan biaya, lemahnya posisi tawar produsen, dan potensi konflik kepentingan antara fungsi komersial dan pengawasan.

Pelajaran utama yang bisa diambil dari BPPC adalah bahwa kebijakan satu pintu harus disertai transparansi harga, standar biaya yang jelas, pemisahan fungsi, serta pengawasan independen. PT DSI sebaiknya berperan sebagai pengintegrasikan dan verifikasi data ekspor, bukan mengambil alih kewenangan DJP, DJBC, BPDPKS, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan perpajakan, kepabeanan, dan pengelolaan pungutan. Selain itu, diperlukan rekonsiliasi data produksi, stok, DMO, kontrak penjualan, volume ekspor, dan penerimaan negara untuk mencegah *under-invoicing* dan *misclassification*. Dengan demikian, sentralisasi ekspor dapat digunakan untuk mengurangi fragmentasi data dan kebocoran penerimaan negara tanpa berkembang menjadi monopoli administratif yang merugikan pelaku usaha maupun produsen.

4.4 *Benchmark Internasional: Tantangan dalam Sentralisasi Perdagangan*

4.4.1 **Kanada: Canadian Wheat Board**

Pengalaman Kanada melalui *Canadian Wheat Board* (CWB) menjadi titik rujukan penting dalam mengevaluasi risiko kelembagaan yang melekat pada skema sentralisasi perdagangan komoditas. CWB beroperasi sebagai *state-trading enterprise* (STE) yang memegang otoritas *single desk* atas pemasaran gandum dan barley dari Kanada Barat sejak 1943 hingga 2012, dengan kewenangan monopsoni yang mengharuskan seluruh petani menjual hasil panennya melalui satu entitas tunggal tersebut (Cardwell & Ghazalian, 2025). Struktur ini secara konseptual memiliki kemiripan dengan skema PT DSI, yakni penunjukan satu entitas negara sebagai *ofttaker* tunggal guna mengatasi fragmentasi informasi dan memperkuat posisi tawar produsen domestik terhadap pembeli luar negeri.

Namun, literatur akademik mengenai CWB justru mengungkap bahwa manfaat ekonomi dari sentralisasi semacam ini jauh lebih terbatas dan lebih kontroversial dibandingkan klaim normatifnya. Brewin (2014) menunjukkan bahwa manfaat tersebut memiliki keterbatasan. Melalui simulasi kondisi pasar, potensi premium yang dihasilkan dari diskriminasi harga diperkirakan sebesar US\$7,60 per metrik ton dalam asumsi tertentu dan sangat bergantung pada kondisi serta asumsi pasar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemusatan fungsi perdagangan tidak secara otomatis menghasilkan manfaat ekonomi yang besar hanya karena transaksi berada dalam satu saluran (Brewin, 2014).

Bukti empiris pasca-penghapusan sistem *single desk* juga menunjukkan pentingnya memperhatikan insentif yang dihasilkan oleh desain proses bisnis. Cardwell & Ghazalian (2025) melalui penelitian terhadap sekitar 13.000 petani selama 17 tahun dengan metode *within-farm difference-in-differences*, menemukan bahwa deregulasi CWB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas *spring wheat*. Temuan tersebut tidak berarti bahwa CWB merupakan kegagalan total, tetapi menunjukkan bahwa perubahan desain regulasi perdagangan

dapat mempengaruhi perilaku dan insentif pelaku ekonomi (Cardwell & Ghazalian, 2025). Dalam perspektif penerimaan negara, hal ini menjadi penting karena proses bisnis yang terlalu menekankan kontrol administratif berpotensi mengubah perilaku pelaku usaha dan meningkatkan biaya kepatuhan tanpa selalu meningkatkan kualitas penerimaan yang berhasil diamankan.

Dua pembelajaran utama dapat diambil dari pengalaman *Canadian Wheat Board* bagi desain kebijakan PT DSI. Pertama, sentralisasi ekspor tidak secara otomatis menjamin optimalisasi penerimaan negara dalam skala besar. Hal ini terlihat dari penelitian Brewin (2014) yang menunjukkan bahwa kemampuan CWB dalam menghasilkan keuntungan melalui *market power* memiliki keterbatasan dan sangat bergantung pada kondisi pasar. Kedua, pengalaman CWB menunjukkan bahwa desain kebijakan perdagangan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perilaku dan insentif pelaku usaha.

Dengan demikian, PT DSI perlu merancang mekanisme yang tidak semata berfungsi sebagai *gatekeeper* kepabeanan dan fiskal, tetapi juga memastikan bahwa sentralisasi data tidak mereduksi fleksibilitas komersial pelaku usaha hingga ke titik yang justru menurunkan daya saing dan produktivitas sektor sawit nasional. Hal ini sejalan dengan risiko yang telah diperingatkan pula oleh kalangan pelaku usaha dan asosiasi petani sawit domestik terkait potensi *single point of failure* dari skema ekspor satu pintu tersebut.

4.4.2 Australia: *The Australian Wheat Board scandal (AWB)*

Skandal *Australian Wheat Board (AWB)* menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang berada di posisi teratas di pasar komoditas internasional masih rentan untuk dikaitkan dengan kejahatan besar karena buruknya tata kelola perusahaan tersebut. Dalam program "Iraq Oil for Food" AWB memanfaatkan perjanjian kontrak transportasi antara AWB dan perusahaan Alia untuk memindahkan uang yang akhirnya ditemukan terkait dengan pemerintah Irak. Uang tersebut dibayarkan di luar rekening resmi program tersebut sehingga menyebabkan pengeluaran kriminal sebesar US\$221,7 juta. Kasus AWB dibahas oleh (Frain et al., 2013) melalui konsep aktivitas rutin yang meliputi pelaku kejahatan yang termotivasi, target yang sesuai dan pengawasan yang buruk.

Pelajaran utama dari kasus AWB adalah bahwa penyimpangan tidak hanya terjadi karena tindakan pribadi seseorang. Lebih dari itu, penyimpangan terjadi karena sistem pengendalian organisasi yang gagal. Transaksi yang secara formal terlihat sah bisa menjadi sarana penyuapan. Hal ini terjadi ketika hubungan dengan pihak ketiga, pembayaran, dan dokumen transaksi tidak diperiksa dengan baik. Karena itu, pengawasan internal harus kuat. Transparansi dalam pembayaran juga perlu diperhatikan. Kontrol terhadap konflik kepentingan sangat penting. Semua elemen ini menjadi kunci dalam mencegah fraud.

Mengenai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pelajaran yang didapat dari AWB sangat relevan dengan upaya untuk meningkatkan tata kelola ekspor komoditas strategis terutama minyak sawit. PT DSI didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah silo data yang sebelumnya memungkinkan adanya faktur rendah, pembagian klasifikasi yang salah dan harga transfer. Proses ekspor satu pintu bertujuan untuk mengintegrasikan data dari produksi, distribusi di dalam negeri, penuian kewajiban pasar domestik (DMO), ekspor, bea cukai, pajak, bea masuk dan pembayaran dana perkebunan.

Namun, integrasi data tidak boleh hanya berhenti pada kebutuhan administrasi. PT DSI harus memanfaatkan sistem tersebut sebagai alat pencegahan penyimpangan. Caranya dengan melakukan verifikasi yang ketat terhadap kesesuaian antara volume ekspor, data produksi, stok, ketersediaan bahan baku, konsumsi internal, dan realisasi DMO. Dengan begitu, setiap transaksi ekspor bisa diuji secara lebih transparan. Tidak cukup lagi hanya mengandalkan dokumen yang diserahkan oleh pelaku usaha. Kita perlu memastikan semuanya sesuai dengan data aktual.

Kasus AWB juga menegaskan betapa pentingnya memisahkan kewenangan. PT DSI seharusnya menjadi penghubung, integrator, dan verifikasi data ekspor, tanpa menggantikan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau BPDPKS. Membagi peran

ini penting agar tercipta mekanisme saling mengawasi antarinstansi dan menghindari konsentrasi kekuasaan di satu lembaga.

Namun, model ekspor satu pintu juga membawa risiko jika sentralisasi kewenangan tidak didukung oleh tata kelola yang kuat. Ketergantungan pada satu titik pengendalian bisa menimbulkan hambatan baru atau memberi ruang bagi penyimpangan, jika pengawasan, akuntabilitas, dan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik.

Dengan demikian, keberhasilan PT DSI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyatukan data dan mengatur alur ekspor. Keberhasilan PT DSI bergantung pada transparansi transaksi, verifikasi yang ketat, pembagian kewenangan yang jelas, pengendalian konflik kepentingan, serta pengawasan berkelanjutan. Pengalaman AWB membuktikan bahwa institusi strategis dapat gagal menjaga integritas apabila sistem tata kelolanya tidak mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak awal.

4.5 Benchmark Internasional: Best Practices dalam Pengawasan dan Tata Kelola Perdagangan Komoditas

4.5.1 Botswana

Sistem ekspor Botswana dikenal luas karena kemampuannya menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan nasional, tercermin dari rendahnya tingkat kebocoran penerimaan negara, daya negosiasi pemerintah yang setara dengan perusahaan multinasional, serta iklim investasi yang tetap stabil dalam jangka panjang. menemukan bahwa kualitas tata kelola (governance), khususnya kualitas regulasi dan kebijakan antikorupsi yang transparan menjadi faktor penentu utama mengapa Botswana berhasil menghindari resource curse yang lazim dialami negara-negara Afrika lain yang kaya sumber daya alam.

Proses bisnis sentralisasi ekspor Botswana dimulai dari fase hulu, di mana Debswana, perusahaan patungan dengan kepemilikan 50:50 antara pemerintah dan De Beers, mengekstraksi seluruh produksi mineral mentah negara tanpa ada produsen lain yang beroperasi sendiri di luar skema bagi hasil yang telah disepakati. Sebelum diekspor, komoditas kemudian memasuki fase tengah berupa valuasi dan agregasi terpusat, di mana seluruh hasil tambang disortir, dinilai, dan dikelompokkan berdasarkan kualitas dalam satu fasilitas yang sama. Tahap paling krusial terletak pada fase valuasi independen, di mana pemerintah menunjuk Government Diamond Valuator (GDV) yang benar-benar terpisah dari perusahaan tambang untuk memeriksa dan menentukan harga dasar komoditas sebelum transaksi berlangsung. Pada fase hilir, ekspor dilakukan melalui entitas pemasaran resmi, termasuk Okavango Diamond Company sebagai BUMN yang menjual sebagian komoditas milik negara langsung ke pasar terbuka, sebuah mekanisme yang memastikan pemerintah tetap memiliki referensi harga riil di luar harga yang ditetapkan oleh mitra swasta.

Guna mencegah kesalahan dan manipulasi harga, sistem ini bekerja melalui tiga lapis pengamanan sekaligus. Pertama, asimetri informasi dihilangkan dengan cara pemerintah ikut campur langsung di sektor hilir melalui pemasaran ke end-buyer global, sehingga pemerintah mengetahui persis harga pasar sebenarnya dan perusahaan swasta tidak dapat melakukan under-invoicing. Kedua, valuasi tidak hanya dilakukan oleh bagian internal perusahaan patungan, melainkan diperiksa ulang oleh auditor spesialis independen sebelum izin ekspor diterbitkan, mekanisme yang oleh Iimi (2006) dikategorikan sebagai bagian dari kualitas regulasi yang mendukung tata kelola sumber daya alam yang baik. Ketiga, pemerintah secara konsisten menyewa biro hukum dan penasihat keuangan eksternal ternama dalam setiap negosiasi kontrak dagang, guna mencegah celah hukum yang berpotensi merugikan negara sekaligus mengurangi risiko sengketa di masa mendatang.

Agar PT DSI dapat sukses mengemban peran sebagai "pintu satu ekspor" di Indonesia, model tata kelola Botswana ini dapat direplikasi melalui beberapa pilar utama. Pertama, PT DSI perlu membentuk Komite Valuasi Independen (KVI) dan tidak semata mengandalkan harga deklarasi dari produsen domestik, melainkan bekerja sama dengan lembaga penilai independen bertaraf internasional untuk memeriksa kualitas dan kuantitas komoditas sebelum dokumen ekspor

diterbitkan. Hal ini menjadi sebuah langkah yang sejalan dengan prinsip kualitas regulasi yang ditekankan Iimi (2006) sebagai penentu keberhasilan pengelolaan sumber daya alam strategis.

4.5.2 New Zealand: Fonterra

New Zealand menawarkan pembelajaran historis yang relevan untuk mengevaluasi kebijakan ekspor satu pintu sawit Indonesia melalui PT DSI. Sejak tahun 1923 hingga 2001, seluruh ekspor produk susu New Zealand wajib melalui satu badan tunggal bernama New Zealand Dairy Board (NZDB), sebuah *single-desk state trading enterprise* yang dilindungi undang-undang (Dobson, 1998). Mccorrison & Maclaren (2001) menjelaskan bahwa struktur monopoli semacam ini secara teoritis berisiko mendistorsi harga dan volume perdagangan, karena entitas tunggal memiliki kendali penuh atas negosiasi harga tanpa tekanan kompetitif dari eksportir domestik lain. Tekanan internasional dari rezim GATT/WTO pada akhir 1990-an akhirnya mendesak pencabutan status monopoli hukum NZDB tersebut (Dobson, 1998).

Pencabutan monopoli ini tidak serta-merta membuat sistem satu pintu runtuh. Ketimbang terpecah menjadi banyak eksportir kecil yang bersaing sendiri-sendiri, mayoritas peternak susu justru memilih secara sukarela melebur ke dalam entitas baru bernama Fonterra pada 2001, hasil merger New Zealand Dairy Group dan Kiwi Cooperative Dairies (Onopriichuk & Cherven, 2023). Fonterra kini menguasai sekitar 95 persen pasokan susu domestik dan berkontribusi sekitar 25 persen terhadap perdagangan produk susu dunia, dengan jaringan 10.500 peternak sebagai pemilik saham yang keuntungannya dibagi proporsional sesuai skala produksi (Onopriichuk & Cherven, 2023). Transformasi ini memberi pelajaran penting yaitu, keberhasilan sejati sebuah sistem terpusat tidak diukur dari seberapa lama ia dipertahankan lewat kekuatan hukum, melainkan dari apakah pelaku usaha tetap memilih mempertahankan model kolaboratif tersebut setelah kewajiban hukumnya dicabut.

Secara operasional, keberhasilan sistem ini dibangun di atas transparansi harga berbasis pasar terbuka. Seluruh hasil susu dari ribuan peternak dikumpulkan tanpa membedakan asal peternakan melalui skema *pooling*, sehingga setiap peternak menerima harga rata-rata nasional yang sama (Dobson, 1998). Titik krusialnya adalah peluncuran Global Dairy Trade (GDT) pada 2008, sebuah platform lelang daring independen yang mempertemukan penjual-pembeli susu dunia secara terbuka, sehingga harga yang terbentuk menjadi acuan referensi global yang dipublikasikan ke publik. Dengan mekanisme ini, praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya menjadi jauh lebih sulit dilakukan karena acuan harga pasar sudah diketahui luas (Mccorrison & Maclaren, 2001).

Pengawasan sistem ini juga tidak diserahkan sepenuhnya kepada Fonterra sendiri. *Dairy Industry Restructuring Act* (2001) mewajibkan Fonterra menjual sebagian susu mentahnya kepada perusahaan pesaing dengan harga yang diatur pemerintah, mencegah monopoli harga domestik sekaligus menjaga persaingan tetap sehat pascasentralisasi (Mccorrison & Maclaren, 2005). Kepatuhan terhadap ketentuan ini diawasi oleh Commerce Commission sebagai lembaga independen, didukung Milk Commissioner yang menengahi sengketa harga antarpemangku kepentingan. Meski demikian, keberhasilan model ini bukan tanpa kritik. Smith & Signal (2009) menemukan bahwa orientasi kuat industri susu terhadap pasar ekspor global turut menaikkan harga susu domestik, sehingga kelompok berpendapatan rendah justru kesulitan mengakses produk susu di negara penghasil susu terbesar dunia tersebut. Hal ini merupakan suatu dilema yang paralel dengan trade-off antara DMO dan optimalisasi penerimaan ekspor dalam kebijakan DSI.

Model New Zealand ini memberi masukan relevan bagi desain tata kelola PT DSI. Bukannya hanya mengandalkan harga referensi bulanan yang administratif dari Kementerian Perdagangan, PT DSI dapat mempertimbangkan platform referensi harga CPO yang transparan dan dapat diakses publik secara real-time, mengikuti prinsip transparansi yang menjadi kunci keberhasilan GDT (Dobson, 1998). Mengadopsi semangat DIRA 2001, PT DSI idealnya juga diwajibkan menyediakan akses harga wajar bagi eksportir domestik di luar ekosistemnya, dengan fungsi pengawasan kepatuhan dipegang lembaga independen yang terpisah dari kepentingan fiskal langsung,

sebagaimana peran Commerce Commission di New Zealand agar pengawasan tidak berpotensi konflik kepentingan (Mccorriston & Maclaren, 2005).

5. KESIMPULAN

Kebijakan ekspor satu pintu kelapa sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi memperkuat pengawasan penerimaan negara karena mengintegrasikan data pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO), produksi, transaksi ekspor, kepabeanan, dan perpajakan yang selama ini terfragmentasi antara Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Kementerian Perdagangan. Integrasi ini secara konseptual dapat mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi akar celah kebocoran melalui under-invoicing, misclassification, dan transfer pricing, sebagaimana tampak pada kasus 87 kontainer ekspor produk turunan CPO PT Mitra Mentari Sentosa dan kasus transfer pricing Asian Agri Group.

Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi posisi PT DSI sebagai integrator dan verifikator data, bukan pengambil alih kewenangan substantif DJP dalam penetapan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, DJBC dalam pemeriksaan kepabeanan dan penetapan Bea Keluar, maupun BPDP dalam pengelolaan pungutan dana perkebunan. Pembagian kewenangan yang jelas menjadi prasyarat agar sentralisasi tidak menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi komersial dan fungsi pengawasan.

Pembelajaran historis dari Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) menunjukkan bahwa sentralisasi tata niaga tanpa disertai transparansi harga, standar biaya yang jelas, pemisahan fungsi, dan pengawasan independen berisiko merugikan produsen serta gagal mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan sejak awal.

Benchmark internasional menegaskan dua sisi pembelajaran yang saling melengkapi. Pengalaman Canadian Wheat Board (Kanada) dan skandal Australian Wheat Board (Australia) menunjukkan bahwa sentralisasi ekspor tidak otomatis mengoptimalkan penerimaan negara dan rentan disalahgunakan apabila pengawasan internal, transparansi pembayaran, serta kontrol konflik kepentingan tidak berjalan baik. Sebaliknya, pengalaman Botswana dan New Zealand (Fonterra) menunjukkan best practice berupa valuasi independen, penguasaan market intelligence di sektor hilir, standardisasi kontrak, sistem traceability, platform referensi harga yang transparan, serta pengawasan oleh lembaga independen yang terpisah dari kepentingan fiskal.

Secara keseluruhan, desain kebijakan ekspor satu pintu memiliki kapasitas untuk mengurangi kebocoran penerimaan negara sektor sawit, tetapi efektivitasnya bersifat kondisional, yaitu bergantung pada interoperabilitas data lintas lembaga secara real-time, kejelasan pembagian kewenangan antar instansi, dan pengawasan berbasis risiko yang independen dari fungsi komersial PT DSI.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, H. (2023). *Biaya kepatuhan pajak: sudut pandang asimetris informasi*. 5, 298–304. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art34>
- Bahtera, N. I., Hutagaol, M. P., & Harianto, H. (2026). Analisis Kritis Kebijakan Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 14(3), 161–174. <https://doi.org/10.14710/djoe.48521>
- Barus, B., Siregar, Z. S. P., Silalahi, D., Silalahi, H., & Sihite, J. I. (2024). The Effect Of Multinationality And Transfer Pricing On Tax Avoidance Through Profitability. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 351–362. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.1507>
- Biswas, A. K. (2012). Import tariff led export under-invoicing: A paradox. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 21(3), 347–360. <https://doi.org/10.1080/09638199.2010.486077>
- Brewin, D. G. (2014). Limitations on the Market Power Generated by the Single Desk of the Canadian Wheat Board. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 62(4), 491–517. <https://doi.org/10.1111/cjag.12056>
- Camelia, V., Wijayanto, S. A., & Hutagaol, J. L. (2026). *Ekspor Satu Pintu Sebagai Instrumen Pengendalian Transfer Pricing dan Under Invoicing Pada Komoditas Batubara, Nikel dan Sawit Di Indonesia*. 29–52. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1298>

- Cardwell, R., & Ghazalian, P. L. (2025). Market regulation and productivity: The case of the Canadian Wheat Board. *American Journal of Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/ajae.70018>
- Djamaris, D., & Aryanto, A. H. (2026, August 4). *Potensi Permasalahan Hukum dalam Skema Ekspor Satu Pintu untuk Komoditas Strategis Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-permasalahan-hukum-dalam-skema-ekspor-satu-pintu-untuk-komoditas-strategis-indonesia-lt6a71d2461cb1f/>
- Dobson, W. O. (1998). *Will the Board's Monopoly Exporting Privilege Survive?* Quarrer. <https://doi.org/https://doi.org/10.22004/ag.econ.132038>
- Frain, F. M., Bell, P., & Lauchs, M. (2013). The Australian Wheat Board scandal : investigating international bribery Author Published 2013 Journal Title International Journal of Business and Commerce Rights statement Link to published version The Australian Wheat Board Scandal: Investigating International Bribery. *International Journal of Business and Commerce*, 2(9), 1–19. <http://hdl.handle.net/10072/64649http://www.ijbcnet.com/www.ijbcnet.com>
- Gea, G. V. (2026, June 8). *Ekspor Satu Pintu Danantara dan Bayangan Risikonya dalam Perdagangan Internasional*. The Conversation. <https://theconversation.com/ekspor-satu-pintu-danantara-dan-bayangan-risikonya-dalam-perdagangan-internasional-284456>
- Hasibuan, A. I., Syaukat, Y., Falatehan, A. F., Pertanian, I. E., Pascasarjana, S., Pertanian Bogor, I., Manajemen, I., Daerah, P., & Bogor, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Impor Cengkih Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis*, 6(1), 144–160.
- Imbiri, S., Rameezdeen, R., Chileshe, N., & Statsenko, L. (2023). Stakeholder Perspectives on Supply Chain Risks: The Case of Indonesian Palm Oil Industry in West Papua. *Sustainability (Switzerland)*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/su15129605>
- Jafar, N. (2024). *Perkembangan Pasar Tradisional dan Ekonomi Cengkeh di Tidore, 1975-1998 (Perspektif Kajian Sejarah Ekonomi dan Perdagangan)* (Vol. 4, Number 2).
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/ITPD-04-2023-0011>
- Khaerunnisa, R. (2025, February 17). *BPDP: Penerimaan Pungutan Ekspor Pada 2024 Capai Rp25,76 Triliun*. Antara.
- Lestari, Y. S., Kresna, M., Endah, N. H., Atmaja, N. N., Irwanto, E. P., & Pratistha, B. (2025). Policy Strategy to Stimulate Indonesia's Palm Oil Downstream Industries. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 214–224. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.726>
- Mccorriston, S., & Maclaren, D. (2001). *The Trade Distorting Effect of Single-desk State Trading Exporters*.
- Mccorriston, S., & Maclaren, D. (2005). *Trade And Welfare Effects of State Trading Enterprises Trade And Welfare Effects Of State Trading Enterprises*.
- Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors' perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>
- Onopriichuk, D., & Cherven, I. (2023). Development of Dairy Cooperatives in the World. *Modern Economics*, 39(1), 125–130. [https://doi.org/10.31521/modecon.V39\(2023\)-19](https://doi.org/10.31521/modecon.V39(2023)-19)
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit, Pub. L. 16 (2026).
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar (2025).
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan (2026).
- Prasetya, D. R., & Subur Purwana, A. (2021). Effect of Trade Openness, Customs Tariff, Financial Penalty, and Regional Trade Agreement on Trade Misinvoicing. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 5(1), 98–122. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1149>
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2020). Reconciling Oil Palm Economic Development and Environmental Conservation in Indonesia: A Value Chain Dynamic Approach. *Forest Policy and Economics*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102089>
- Puspitawati, E., Nurdianto, N. R., Pambudi, A., Alamsyah, M. R., Pakerti, K. A., & Maharani, N. D. (2025). Economic Effect of Biodiesel Downstream Industry: An Analysis Based on a Dynamic CGE Model. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(1), 437–446. <https://doi.org/10.32479/ijeep.17428>
- Redaksi Pajakku. (2026, June 11). *Aturan Baru Ekspor CPO dan Produk Turunan Sawit*. Pajakku. <https://pajakku.com/artikel/aturan-baru-ekspor-cpo-dan-produk-turunan-sawit>

- Rudiana Fibriani, & Istiyanatul Mahbubah. (2026). Manajemen Laba dalam Sorotan Tax Avoidance: Moderasi Audit Pajak pada Perusahaan Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(2), 185–199. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v4i2.4276>
- Saputra, B. (2025, November 6). *Bea Cukai dan Polri Sita 87 Kontainer Dugaan Pelanggaran Ekspor CPO*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/5224269/bea-cukai-dan-polri-sita-87-kontainer-dugaan-pelanggaran-ekspor-cpo>
- Sinaga, N. (2026, May 22). *Ekspor CPO Wajib Lewat BUMN, Menambal Kebocoran atau Berburu Rente di Kebun Binatang?* Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/ekspor-cpo-wajib-lewat-bumn-menambal-kebocoran-atau-berburu-rente-di-kebun-binatang>
- Smith, M. B., & Signal, L. (2009). Global influences on milk Purchasing in New Zealand - Implications for Health and Inequalities. *Globalization and Health*, 5. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-5-1>
- Winarni, E., & Wintia, E. (2023). Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) dalam Upaya Kelancaran Pengurusan Dokumen Impor di PT. Cahaya Moda Indonesia. *Jurnal Maritim Polimarin*, 9(2), 70–76. <https://doi.org/10.52492/jmp.v9i2.105>